

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tipologi berfikir *Yu>suf Qard}a>wi>>* adalah Realistis dalam berijtihad, fiqh selalu didasarkan pada pertimbangan *maslah}ah* dan *mafsadat*. Sedangkan tipologi berfikir Muhammad al-Gaza>li> adalah al-Qur'an melebihi dari permasalahan *maslah}ah* dan *mafsadat*, sebab tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan maslahat dan tidak ada seorang manusia pun yang berhak menghapus *na>s}s}*.
2. Metode ijtihad antara *Yu>suf Qard}a>wi>* dengan Muhammad al-Gaza>li> adalah pada penggunaan qiyas sebagai alat yang disepakati oleh para ulama' dalam pengambilan suatu hukum. *Yu>suf Qard}a>wi>* menggunakan qiyas dalam persoalan-persoalan ibadah yang tidak murni. Sedangkan Muhammad al-Gaza>li> memandang qiyas sebagai alat yang digunakan pada waktu tidak ada *na>s}s}*, baik dari Qur'an ataupun *hadis*\\\\. Pada waktu ada *na>s}s}* maka qiyas tidak boleh dipakai.
3. Perbedaan antara *Yu>suf Qard}a>wi>* dan Muhammad al-Gaza>li> dalam penentuan prosentase penentuan zakat profesi adalah dari hasil analogi hukum mereka, *Yu>suf Qard}a>wi>* menggunakan qiyas dengan masalah perniagaan, sehingga prosentase zakat profesi adalah wajib mengeluarkan 2,5 % dari keseluruhan hasil profesi setelah dipotong dengan pengeluaran yang lain. Karena

penghasilan profesi tidak selalu menentu, ada mingguan dan bulanan, karena itu beliau memukul rata profesi harus mengeluarkan 2,5%nya. Sedangkan Muhammad al-Ghazali menggunakan qiyas dengan zakat pertanian yang menghasilkan prosentase pengeluaran pada zakat profesi menjadi 10 %, karena melihat dari teks ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 267 yang menjelaskan bahwa hanya hasil yang dikeluarkan dari bumi yang harus dikeluarkan zakatnya, dalam hal ini lebih dekat dengan pertanian dan pertambangan.

## **B. Saran**

Bagi penenliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih melengkapi pembahasan dalam skripsi ini pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah nisab, parameter hal-hal apa saja yang wajib dikeluarkan pada zakat profesi. Sehingga menjadi pembahasan yang lengkap-melengkapi dan bisa dijadikan pertimbangan bagi para pejabat badan amil zakat untuk segera merealisasikan ketentuan pada zakat profesi secara bertanggung jawab baik kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.